



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Hamzah bin Arsyad, NIK 7309052505890002, tempat tanggal lahir Tanru Tedong, 25 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tarisa binti H. Abu, NIK 7309055508020001, tempat tanggal lahir Maros, 15 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 29 November 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Abu** dan yang menikahkan imam desa yang bernama **Dg. Beda** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **H. Usman** dan **H. Mure**, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP Para Pemohon;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hamzah bin Arsyad**) dengan Pemohon II (**Tarisa binti H. Abu**) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk A.n Pemohon I, dan Pemohon II bukti P;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi I Sukri bin H. Abu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 14 Agustus 2020, di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dg. Beda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing perjaka dan perawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Usman dan Ha. Mure;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Saksi II H. Makmur bin H. Kadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 14 Agustus 2020, di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dg. Beda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing perjaka dan perawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan H. Usman;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pemohon I dan Pemohon II hanya untuk penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang langsung diperolehnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Agustus 2020, di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Maka menurut Hakim, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri, sedangkan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dg. Beda setelah mendapat pelimpahan dari ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut ada mahar berupa cicin emas 1 gram. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2020 di Dusun Lalang, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Agustus 2020, yang dilaksanakan di Dusun Lalang, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abu dan menyerahkan kepada imam untuk menikahkan Pemohon II;
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi;
5. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus jejak dan perawan, serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Maros yang memang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamzah bin Arsad**) dengan Pemohon II (**Tarisa binti H. Abu**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, di Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
 - Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 H oleh kami **Dr. Mahyuddin. S.HI., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Nikmawati, SHI., M.H** dan **St. Hatijah, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Uliya Arif. S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Nikmawati, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

St. Hatijah. S.HI., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Uliya Arif. S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 170.000,- |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Muhammad Ridwan. S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 11 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)